



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.

- (2) RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode I (satu) tahun yaitu tahun 2026, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara, serta fasilitasi terhadap rancangan RKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 September 2025

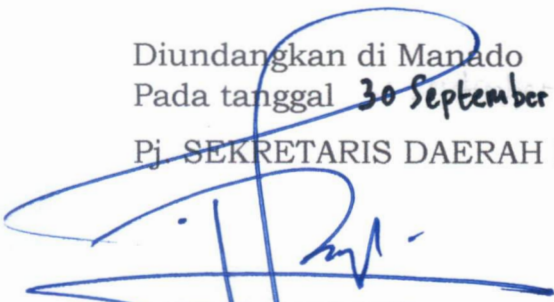
GUBERNUR SULAWESI UTARA,



YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 30 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan aspek penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah didelegasikan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menciptakan lapangan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik guna memperkuat daya saing daerah.

Untuk memastikan pembangunan yang terarah dan terintegrasi, setiap daerah memiliki kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, harus dikoordinasikan serta diharmonisasikan oleh pemerintah daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Konsistensi dalam perencanaan diarahkan pada pendekatan *money follow program*, yang menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus memiliki dasar perencanaan yang kuat dan berkelanjutan dalam proses penganggaran.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berpedoman pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Regulasi ini juga mencakup evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta prosedur perubahan terhadap dokumen perencanaan tersebut.



LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

BAB VIII
PENUTUP

RKPD Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Dokumen ini mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJMD 2025-2029 serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025-2029. Dengan demikian, RKPD ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan daerah, memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah, RKPD Tahun 2026 memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan program pembangunan yang telah dimulai pada tahun sebelumnya. Keberhasilan implementasi RKPD ini akan sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

RKPD Tahun 2026 merupakan pedoman strategis dalam pembangunan Sulawesi Utara yang menekankan penguatan sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata sebagai pilar utama pembangunan. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional. Dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat, pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

 GUBERNUR SULAWESI UTARA, 


YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

BAB VIII
PENUTUP

RKPD Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Dokumen ini mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJMD 2025-2029 serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025-2029. Dengan demikian, RKPD ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan daerah, memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah, RKPD Tahun 2026 memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan program pembangunan yang telah dimulai pada tahun sebelumnya. Keberhasilan implementasi RKPD ini akan sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

RKPD Tahun 2026 merupakan pedoman strategis dalam pembangunan Sulawesi Utara yang menekankan penguatan sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata sebagai pilar utama pembangunan. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional. Dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat, pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

PARAF HIERARKI	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI
WAKIL GUBERNUR	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN	

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


YULIUS SELVANUS